BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, Pejabat Penyelenggara Negara diwajibkan melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nimor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUIPATEN PAMEKASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Pejabat Wajib LHKPN adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN, yang selanjutnya disebut WL.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat WL antara lain:

a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Pejabat Eseon II yang disamakan; dan
d. Auditor Utama atau sampai dengan Madya.

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK.

Pasal 4

WL wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

a. pengangkatan sebagai WL pada saat pertama kali menjabat;
b. pengangkatan kembali sebagai WL setelah berakhirnya masa jabatan; atau
c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai WL.

Pasal 5

WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagai dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
b. mengisi Formuir LHKPN format exel macro ke dalam media penyimpanan data dan mengirimkan softfilenya melalui surat elektronik (e-mail) atau jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UPL Bupati.

BAB III
UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 8

(1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan WL dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN, untuk selanjutnya disebut UPL.

(2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Koordinator UPL:
      1. Sekretaris Daerah
      2. Inspektur Daerah
   b. Administrator Instansi:
      Staf pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
   c. Administrator Unit Kerja:
      Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Koordinator UPL :
      1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal:
         a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
         b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data WL;
         c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL maupun UPL;
      2. mengingatkan WL untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
      3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi WL yang tidak melaporkan maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati; dan
      4. menugaskan Staf yang menangani kepegawaian sebagai Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja;
   b. Administrator Instansi:
      1. sebagai verifikator pada modul e- Registratian, yaitu melakukan validasi atau pemutakhiran data WL yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
      2. membuat akun admin Unit Kerja; dan
      3. memberikan sosialisasi tentang kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada WL;
   c. Administrator Unit Kerja:
      1. sebagai data entry, yaitu melakukan pemuktahiran data WL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2;
      2. mengaktifkan akun WL, sehingga WL dapat menggunakan modul e-Filing; dan
      3. membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi tentang kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada WL.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 9

(1) Atasan Langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
(2) Inspektorat Daerah merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi Pengawasan dan Pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Pasal 10

Inspektur Daerah:
a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
b. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. menindaklanjuti rekomindasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
   1. data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
   2. hasil pemeriksaan LHKPN ; dan
   3. hal lainnya yang berkaitan dengan LHKPN;
d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas Koordinator kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V
SANKSI
Pasal 11

(1) WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
   b. pembebasan dari jabatan.

BAB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 12

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
   a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu selama 1 (satu) bulan;
   b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka kepada Penyelenggara Negara diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Terhadap penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan ayat (1), dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektur Daerah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. terhadap Penyelenggara Negara yang pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta:
   1. mengalami perubahan jabatan; atau
   2. mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan
b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Februari 2018

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

H A L I L

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 15